



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.G/2019/PA Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Lahir di Serang, TAHUN 1995, Umur: 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di, KOTA CILEGON, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Eko Pratama Putra, SHI., Afwan Rosmi Fikriyuddin, SH., MH. &Yuslina, S.Sy.** Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening** yang beralamat kantor di Jalan Nakula Link. Munjul RT. 04 RW. 03 No. 97 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 18/K/I/2019/PA. Clg tanggal 23 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Cilegon, TAHUN 1992, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di KOTA CILEGON, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 75/Pdt.G/2019/PA. Clg, tanggal 22 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 M dicatat dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/46/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pernikahan pertama; Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:
Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Penggugat;
4. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (telah meninggal dunia di usia 3 (tiga) bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
 - 5.2. Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan yang membuat Penggugat tidak nyaman;
 - 5.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
6. Bahwa, **oleh karena alasan-alasan sebagaimana poin 5 (lima) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 17 Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;**
7. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
8. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak ke arah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
9. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah*,

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA Clg.



mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir dimuka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat kembali rukun dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan atas upaya Majelis tersebut, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi kalau Penggugat mencabut permohonan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 13 Februari 2019 telah ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dimuka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim dalam permusyawaratan telah sepakat pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Clg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah**, oleh

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Hidayah, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mahdys Syam, S.H.

Hidayah, S.HI.

TTD

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA
CILEGON

Drs. H. BAEHAKI, M.Sy

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA Clg.